



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT BPR INTAN JABAR, PT BPR KARYA UTAMA JABAR, PT BPR CIANJUR JABAR, PT BPR CIPATUJAH JABAR, PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR, PT BPR MAJALENGKA JABAR, PT BPR ARTHA GALUH MANDIRI JABAR DAN PT BPR KARAWANG JABAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar, serta PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas, dan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah memenuhi semua kewajiban modal dasar pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar;
 - c. bahwa berdasarkan keputusan hasil Rapat Umum Pemegang Saham PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar, modal dasar masing-masing PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar ditingkatkan, sehingga berimplikasi pada peningkatan kewajiban pemenuhan modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk melaksanakan pemenuhan kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, dan PT BPR Cipatujah Jabar sebagaimana dimaksud pada huruf c, perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420);

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
16. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/20/PBI/2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
17. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5629);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 29);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2006 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 30) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan Daerah Perkreditan Kecamatan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 185);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger di Kabupaten Garut, Kabupaten Subang, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Tasikmalaya Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 145);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Hasil Merger Menjadi Perseroan Terbatas (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

dan

GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT BPR INTAN JABAR, PT BPR KARYA UTAMA JABAR, PT BPR CIANJUR JABAR, PT BPR CIPATUJAH JABAR, PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR, PT BPR MAJALENGKA JABAR, PT BPR ARTHA GALUH MANDIRI JABAR DAN PT BPR KARAWANG JABAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
5. Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
6. Perseroan adalah PT BPR Intan Jabar di Daerah Kabupaten Garut, PT BPR Karya Utama Jabar di Daerah Kabupaten Subang, PT BPR Cianjur Jabar di Daerah Kabupaten Cianjur, PT BPR Cipatujah Jabar di Daerah Kabupaten Tasikmalaya, PT BPR Wibawa Mukti Jabar di Daerah Kabupaten Bekasi, PT BPR Majalengka Jabar di Daerah Kabupaten Majalengka, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar di Daerah Kabupaten Ciamis, dan PT BPR Karawang Jabar di Daerah Kabupaten Karawang.
7. Organ Perseroan adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
8. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam anggaran dasar.
9. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberi nasihat kepada Direksi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal Perseroan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
12. Modal Ditempatkan adalah kesanggupan para pemegang saham untuk menanamkan modalnya di dalam Perseroan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Maksud penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi pada Perseroan adalah untuk memenuhi kewajiban modal disetor Pemerintah Daerah Provinsi pada Perseroan.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Pemerintah Daerah Provinsi pada Perseroan adalah:

- a. meningkatkan permodalan Perseroan;
- b. mengembangkan pelayanan jasa keuangan dan perbankan bagi usaha produktif kredit skala mikro, kecil dan menengah; dan
- c. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.

BAB III

MODAL

Bagian Kesatu

Modal Dasar

Pasal 4

(1) Modal dasar Perseroan ditetapkan sebagai berikut:

- a. PT BPR Intan Jabar sebesar Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar rupiah);
- b. PT BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah);
- c. PT BPR Cianjur Jabar sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah);
- d. PT BPR Cipatujah Jabar sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- e. PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah);
- f. PT BPR Majalengka Jabar sebesar Rp19.600.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah);
- g. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah); dan
- h. PT BPR Karawang Jabar sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah).

- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
- a. PT BPR BPR Intan Jabar sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp44.880.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
 - b. PT BPR Karya Utama Jabar sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp35.700.000.000,00 (tiga puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah);
 - c. PT BPR Cianjur Jabar sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp45.900.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah);
 - d. PT BPR Cipatujah Jabar sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp20.400.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah);
 - e. PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebesar 51% (lima puluh persen) atau Rp26.520.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta rupiah);
 - f. PT BPR Majalengka Jabar sebesar 51% (lima puluh persen) atau Rp9.996.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah);
 - g. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar 51% (lima puluh persen) atau Rp4.080.000.000,00 (empat miliar delapan puluh juta rupiah); dan
 - h. PT BPR Karawang Jabar Kabupaten Karawang sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau Rp6.075.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh enam juta rupiah).

Bagian Kedua

Modal Ditempatkan

Pasal 5

- (1) Pemegang saham pada Perseroan wajib memenuhi modal ditempatkan yang harus disetor pada saat pendirian Perseroan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (2) Kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal ditempatkan yang harus disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing sebesar:
 - a. PT BPR Intan Jabar sebesar Rp22.000.000.000,00 (dua puluh dua miliar rupiah);
 - b. PT BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp17.500.000.000,00 (tujuh belas miliar lima ratus juta rupiah);
 - c. PT BPR Cianjur Jabar sebesar Rp22.500.000.000,00 (dua puluh dua miliar lima ratus juta rupiah);
 - d. PT BPR Cipatujah Jabar sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - e. PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebesar Rp13.000.000.000,00 (tiga belas miliar rupiah);
 - f. PT BPR Majalengka Jabar sebesar Rp4.900.000.000,00 (empat miliar sembilan ratus juta rupiah);

- g. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan;
 - h. PT BPR Karawang Jabar sebesar Rp3.375.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- (3) Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan dan harus disetor penuh pada saat pendirian Perseroan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai berikut:
- a. PT BPR Intan Jabar, paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp11.220.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah);
 - b. PT BPR Karya Utama Jabar, paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp8.925.000.000,00 (delapan miliar sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - c. PT BPR Cianjur Jabar, paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp11.475.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - d. PT. BPR Cipatujah Jabar, paling rendah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah);
 - e. PT BPR Wibawa Mukti Jabar, paling rendah sebesar 51% atau Rp6.630.000.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah);
 - f. PT BPR Majalengka Jabar, paling rendah sebesar 51% atau Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah);
 - g. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, paling rendah sebesar 51% atau Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah);
 - h. PT BPR Karawang Jabar paling kurang sebesar 45% atau Rp1.518.750.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- (4) Dalam pemenuhan kewajiban modal ditempatkan dan disetor pada saat pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Daerah Provinsi telah melakukan penyertaan modal kepada perseroan sebesar:
- a. PT BPR Intan Jabar, sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah);
 - b. PT BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp5.996.750.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. PT BPR Cianjur Jabar, sebesar Rp9.165.566.750,00 (sembilan miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);
 - d. PT BPR Cipatujah Jabar, sebesar Rp3.997.490.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - e. PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah);
 - f. PT BPR Majalengka Jabar sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah);

- g. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah); dan
- h. PT BPR Karawang Jabar sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 6

Sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar kepada Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), sebagai berikut:

- a. PT BPR Intan Jabar sebesar Rp37.880.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah);
- b. PT BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp29.703.250.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- c. PT BPR Cianjur Jabar sebesar Rp36.734.433.250,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- d. PT BPR Cipatujah Jabar sebesar Rp16.402.510.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- e. PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebesar Rp18.120.000.000,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh juta rupiah);
- f. PT BPR Majalengka Jabar sebesar Rp7.196.000.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah);
- g. PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar Rp3.380.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah); dan
- h. PT BPR Karawang Jabar sebesar Rp5.175.000.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

- (1) Pemenuhan sisa kewajiban Pemerintah Daerah Provinsi dalam pemenuhan modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan melalui penyertaan modal daerah secara bertahap sesuai dengan kebutuhan Perseroan dan berdasarkan kemampuan keuangan daerah, yang besarannya dianggarkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat tahun berkenaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai dasar hukum pelaksanaan penyertaan modal Daerah pada Perseroan.

BAB IV
PENGENDALIAN
Pasal 8

- (1) Perseroan wajib menyampaikan laporan keuangan triwulanan, semesteran, dan tahunan kepada Gubernur.
- (2) Gubernur melakukan penilaian terhadap pelaksanaan penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, berdasarkan laporan keuangan.
- (3) Gubernur memberikan laporan semesteran kepada DPRD mengenai hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 30 Desember 2016

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung pada
tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 10 SERI E
NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT : (16/408/2016)

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



H.J.J. BUDI PRASTIO, SH., MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 19580729 198703 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 10 TAHUN 2016

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA
PT BPR INTAN JABAR, PT BPR KARYA UTAMA JABAR, PT BPR CIANJUR JABAR,
PT BPR CIPATUJAH JABAR, PT BPR WIBAWA MUKTI JABAR, PT BPR
MAJALENGKA JABAR, PT BPR ARTHA GALUH MANDIRI JABAR DAN PT BPR
KARAWANG JABAR

I. UMUM

Keberadaan PT BPR Intan Jabar di Daerah Kabupaten Garut, PT BPR Karya Utama Jabar di Daerah Kabupaten Subang, PT BPR Cianjur Jabar di Daerah Kabupaten Cianjur, PT BPR Cipatujah Jabar di Daerah Kabupaten Tasikmalaya, PT BPR Wibawa Mukti Jabar di Daerah Kabupaten Bekasi, PT BPR Majalengka Jabar di Daerah Kabupaten Majalengka, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar di Daerah Kabupaten Ciamis, dan PT BPR Karawang Jabar di Daerah Kabupaten Karawang, telah memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi golongan pengusaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi kebutuhan permodalan usaha, yang sulit mereka dapatkan dari bank umum. Dengan demikian, BPR berfungsi untuk menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil, dan menengah, BPR dan juga menerima simpanan dari masyarakat.

Untuk meningkatkan kualitas BPR dalam memberikan layanan kepada masyarakat, diperlukan permodalan yang memadai. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat perlu melakukan penyertaan modal pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar, agar BPR tersebut dapat berfungsi secara maksimal sehingga kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Melalui modal yang disertakan, selain kepemilikan modal yang memadai, diharapkan juga PT BPR meningkatkan kualitas sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dalam menjalankan usahanya, PT. BPR wajib menerapkan prinsip-prinsip *good corporate governance* melalui: kepastian perlindungan atas hak-hak pemilik saham dan kepastian diberlakukannya kontrak yang adil dengan penyedia sumber daya/bahan; pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan, serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh Direksi; dan kepastian bahwa Perseroan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat atas transparansi dalam pengelolaan dana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Istilah-istilah dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan pasal-pasal dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Dalam rangka memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, saham Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang paling sedikit 6% (enam persen) akan diakuisisi oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Akuisisi dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ayat (1)

Modal yang ditempatkan para Pemegang Saham pada PT BPR Intan Jabar, PT BPR Karya Utama Jabar, PT BPR Cianjur Jabar, PT BPR Cipatujah Jabar, PT BPR Wibawa Mukti Jabar, PT BPR Majalengka Jabar, PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar, dan PT BPR Karawang Jabar pada saat pendirian Perseroan Terbatas adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) secara akumulatif dari modal dasar.

Ayat (2)

Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan secara akumulatif dari pemegang saham pada saat pendirian adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Ayat (3)

Kewajiban pemenuhan modal ditempatkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada saat pendirian perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.

Huruf a

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Intan Jabar di Kabupaten Garut sebesar Rp11.220.000.000,00 (sebelas miliar dua ratus dua puluh juta rupiah).

Huruf b

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Karya Utama Jabar di Kabupaten Subang sebesar Rp8.925.000.000,00 (delapan miliar Sembilan ratus dua puluh lima juta rupiah).

Huruf c

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Cianjur Jabar di Kabupaten Cianjur sebesar Rp11.475.000.000,00 (sebelas miliar empat ratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Huruf d

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Cipatujah Jabar di Kabupaten Tasikmalaya sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima miliar seratus juta rupiah).

Huruf e

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Wibawa Mukti Jabar di Kabupaten Bekasi sebesar Rp6.630.000.000,00 (enam miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah).

Huruf f

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Majalengka Jabar di Kabupaten Majalengka sebesar Rp2.499.000.000,00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta rupiah).

Huruf g

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar di Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.020.000.000,00 (satu miliar dua puluh juta rupiah),

Huruf h

Penyetoran modal Pemerintah Daerah kepada PT BPR Majalengka Jabar di Kabupaten Majalengka sebesar Rp1.518.750.000,00 (satu miliar lima ratus delapan belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Ayat (4)

Modal yang telah ditempatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat pada saat pendirian perseroan.

Pasal 6

Huruf a

Modal dasar PT BPR Intan Jabar sebesar Rp88.000.000.000,00 (delapan puluh delapan miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp44.880.000.000,00 (empat puluh empat miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar sembilan ratus juta rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp37.880.000.000,00 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Huruf b

Modal dasar PT. BPR Karya Utama Jabar sebesar Rp70.000.000.000,00 (tujuh puluh miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (dua puluh persen) atau sebesar Rp37.700.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp5.996.750.000,00 (lima miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp29.703.250.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Huruf c

Modal dasar PT BPR Cianjur Jabar sebesar Rp90.000.000.000,00 (sembilan puluh miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp45.900.000.000,00 (empat puluh lima miliar sembilan ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp9.165.566.750,00 (Sembilan miliar seratus enam puluh lima juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp36.734.433.250,00 (tiga puluh enam miliar tujuh ratus tiga puluh empat juta empat ratus tiga puluh tiga ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Huruf d

Modal dasar PT BPR Cipatujah Jabar sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp20.400.000.000,00 (dua puluh miliar empat ratus juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp3.997.490.000,00 (tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah), sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp16.402.510.000,00 (enam belas miliar empat ratus dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

Huruf e

Modal dasar PT BPR Wibawa Mukti Jabar sebesar Rp52.000.000.000,00 (lima puluh dua miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp26.520.000.000,00 (dua puluh enam miliar lima ratus dua puluh juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp8.400.000.000,00 (delapan miliar empat ratus juta rupiah) sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp18.120.000.000,00 (delapan belas miliar seratus dua puluh juta rupiah).

Huruf f

Modal dasar PT BPR Majalengka Jabar sebesar Rp19.600.000.000,00 (sembilan belas miliar enam ratus juta rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp9.996.000.000,00 (sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh enam juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp2.800.000.000,00 (dua miliar delapan ratus juta rupiah) sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp7.196.000.000,00 (tujuh miliar seratus sembilan puluh enam juta rupiah).

Huruf g

Modal dasar PT BPR Artha Galuh Mandiri Jabar sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 51% (lima puluh satu persen) atau sebesar Rp4.080.000.000,00 (empat miliar delapan puluh juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp3.380.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus delapan puluh juta rupiah).

Huruf h

Modal dasar PT. BPR Karawang Jabar sebesar Rp13.500.000.000,00 (tiga belas miliar lima ratus juta rupiah) dengan kewajiban Pemerintah Daerah sebesar 45% (empat puluh lima persen) atau sebesar Rp6.075.000.000,00 (enam miliar tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi penyertaan modal sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) sehingga terdapat sisa kewajiban sebesar Rp5.175.000.000,00 (lima miliar seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

Pasal 7

Ayat (1)

Dalam rangka percepatan penyehatan Bank Perkreditan Rakyat serta mengingat perubahan bentuk badan hukum menjadi Perseroan Terbatas memerlukan waktu yang cukup lama, sehingga dalam pemenuhan sisa kewajiban termaksud dapat diberikan kepada PD BPR yang telah mendapatkan ijin prinsip menjadi Perseroan Terbatas dari Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Laporan semesteran adalah laporan untuk periode 6 (enam) bulan.

Pasal 9

Cukup jelas.